

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2018 - 2038 PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**HALIZAH INDRIYANTI LUBIS
NPM. 201801018**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2018 - 2038 PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**HALIZAH INDRIYANTI LUBIS
NPM. 201801018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Nama : HALIZAH INDRIYANTI LUBIS

N I M : 201801018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA

Dr. Budi Hartono, M.Si



**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Dr. Budi Hartono, M.Si



Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada 21 Juli 2022

Nama : HALIZAH INDRIYANTI LUBIS

NPM : 201801018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Sekretaris : Jaenal Abidin, S.Sos, MA, Ph.D

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,

Yang menyatakan



HALIZAH INDRIYANTI LUBIS

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIZAH INDRIYANTI LUBIS
NPM : 201801018
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



HALIZAH INDRIYANTI LUBIS

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Halizah Indriyanti Lubis, Warjio & Budi Hartono

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana
Universitas Medan Area, Indonesia

ABSTRAK

Pengaturan Rencana Pembangunan Industri diatur dalam Undang – Undang yang ditindaklanjuti dengan dokumen RIPIN, RPIP, RPIK sebagai dasar pendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja, Provinsi Sumatera Utara memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2038 dan hanya baru Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapanuli Tengah, yang seharusnya Kabupaten/Kota segera menyusun Perda RPIK. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang RPIP Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov SU? serta faktor - faktor apa yang menghambat dan mendukung Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang RPIP Sumut Tahun 2018 - 2038 pada Disperindag Prov SU?. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deksriptif kualitatif dengan mencari informasi pada objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara, dokumentasi dan data yang didapat dari lokasi penelitian. Teori Implementasi kebijakan oleh Edward-III digunakan sebagai pedoman / acuan dalam penelitian. Faktor Struktur Birokrasi menjadi faktor pendukung implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang RPIP Sumatera Utara karena melakukan koordinasi secara intens dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta OPD Pemda Kab/Kota. Sementara itu, faktor penghambat implementasi Perda adalah Faktor Disposisi yang dalam pengaturan birokrasi masih berjalan lambat atau kurang maksimal karena adanya pergantian pimpinan, belum adanya insentif yang diberikan kepada para pelaksana implementator serta Faktor Sumber Daya yang selain para pelaksana implementasi dengan jumlah personil yang minim juga tidak mengetahui secara nyata bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan, sedikitnya anggaran dalam mendukung kineja pelaksanaan implementasi perda, kewenangan penuh yang dimiliki pemda Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan hambatan yang dihadapi peneliti memberi saran / masukan agar Sumber Daya Manusia para pelaksana implementasi diberikan sosialisasi, short training, bimbingan teknis terkait bagaimana implementasi kebijakan dijalankan, adanya Peraturan Gubernur yang ditujukan kepada Bupati / Walikota untuk menindaklanjuti Perda, serta adanya peninjauan kembali perda tersebut yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan potensi produk unggulan Kab/Kota.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Rencana Pembangunan Industri.

ABSTRACT

The regulation of the Industrial Development Plan is regulated in the act which is followed up with RIPIN, RPIP, RPIK documents as the basis for supporting the acceleration of regional economic development, especially those based on local resources and are labor intensive, North Sumatra Province has Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Development Plans North Sumatra Province Industry 2018 – 2038 and only Tapanuli Tengah Regency has a Regional Regulation on the Central Tapanuli Regency Industrial Development Plan, which the Regency / City should immediately draw up the RPIK Regional Regulation. So the formulation of the problem in this study is how to implement Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the RPIP of North Sumatra in 2018 - 2038 at the Department of Industry and Trade of North Sumatra Province? as well as what factors hinder and support the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the 2018-2038 North Sumatra RPIP at Department of industry and trade of north sumatera?. The research method used is descriptive qualitative research method by seeking information on the object of research. Data collection in this study was obtained based on interviews, documentation and data obtained from the research location. The theory of policy implementation by Edward-III is used as a guide / reference in research. The Bureaucratic Structure factor is a supporting factor for the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning North Sumatra RPIP because it coordinates intensely with Regional Apparatus Organizations within the North Sumatra Provincial Government and Regency / City Regional Government OPD. Meanwhile, the inhibiting factor for the implementation of the Regional Regulation is the Disposition Factor which in bureaucratic settings is still running slowly or less than optimally due to a change in leadership, the absence of incentives given to the implementers and the Resource Factor which in addition to implementing implementers with a minimal number of personnel is also not sufficient. know clearly how the implementation of the policy is carried out, at least the budget to support the performance of the implementation of the regional regulation, the full authority of the Regency / City government in implementing the policy. Based on the obstacles faced, the researcher gave suggestions / input so that the Human Resources for implementing the implementation were given socialization, short training, technical guidance related to how the policy implementation was carried out, the existence of a Governor Regulation addressed to the Regent / Mayor to follow up on the Regional Regulation, as well as the existence of a review of the Regional Regulation that was issued. adjusted to the RPJMD of the Province of North Sumatra and the potential for superior products of the Regency/City.

Keywords: *Implementation; Local regulation ; Industrial Development Plan.*

KATA PENGANTAR

Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya.

Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literatur yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat, ibu **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, Bapak **Dr. Budi Hartono M.Si** sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, Bapak **Dr. Warjio M.A**, sebagai pembimbing I yang telah memberikan semangat, masukan serta meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.

4. Yang terhormat, Bapak **Dr. Budi Hartono. M.Si** sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Bapak **Ir. Aspan Sofyan MM** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, **Bapak Azrai Ridho Hanafiah, SE, MSi** selaku Kepala Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH), dan seluruh staff Bidang Industri Kimia Hulu dan Hilir – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis.
6. Ucapan terima kasih kepada geng “Kita – Kita Adja” saudara teman seperjuangan dalam ikhtiar menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana ini, Tanti Juliana dan Muhammad Anshary, banyak pelajaran suka, duka, canda, rasa moody dan egois yang menerpa, saling menguatkan satu sama lain, *finally we did it guys..* 😊
7. Ucapan terima kasih kepada suami tercinta Suryana Tarigan, ST, yang selalu mendukung, doa dan pengertiannya yang luar biasa serta anak mama sayang Aqil Kiandra Tarigan yang mengerti dan menemami mamanya kalau lagi kuliah secara online, Love U both 😊.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alm. Abd. Halim Lubis dan Alm. Purn. Kapten H. Nasrun N. Tarigan, Ibunda, Abangnda, Kakanda, Adinda dan Keponakan atas dukungan dan doanya.
9. Ucapan terima kasih kepada “Genk Ijo” atas dukungan serta persahabatan yang luar biasa, *teman rasa saudara*, 😊.
10. Ucapan terima kasih kepada Bang Hanafiah Daniel Nawar, MSP dan teman teman di ruangan PIHPS, atas doa dan bantuannya.

11. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020 terkhusus Kelas A - Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
12. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan berkah dari Yang Maha Esa, semoga kita memperoleh lindungan-Nya.

Medan,
Penulis

2022



HALIZAH INDRIYANTI LUBIS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Implementasi	9
2.1.1. Implementasi Kebijakan Model Edward III	10
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	15
2.2. Peraturan Daerah	17
2.2.1. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	21
2.2.2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	23
2.2.3 Rencana Pembangunan Industri	26
2.2.4 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.....	27
2.3. Penelitian Terdahulu.....	29
2.4. Kerangka Pemikiran	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1. Tempat Penelitian	35
3.1.2. Waktu Penelitian.....	35
3.2. Bentuk Penelitian.....	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.4. Teknik Analisis Data	38
3.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	40
3.5.1. Defenisi Konsep.....	40
3.5.2. Defenisi Operasional.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Provinsi Sumatera Utara	44
4.1.1. Struktur Organisasi	45
4.1.2. Visi dan Misi	48
4.1.3. Tugas dan Fungsi	49
4.1.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	57
4.1.5. Analisis Implementasi	60
4.1.6. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri	81

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	92
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi suatu negara. Salah satu kunci penting dalam pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, sektor industri merupakan *leading sector* yang akan mendorong sektor - sektor lainnya untuk berkembang. Pembangunan industri diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja (Adrimas, 2008).

Melalui industrialisasi merupakan keharusan karena memelihara atau menjamin kelangsungan proses ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Sektor Pembangunan industri tentunya perlu dikembangkan baik secara terpadu dan seimbang serta melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam mendayagunakan secara optimal ketersediaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III tahun 2021 mencapai 218,46 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,98 persen, dengan lapangan usaha memberikan kontribusi salah satunya industri pengolahan sebesar 1,33 persen, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,93 persen.

Pengaturan Industri diakomodir dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa industri merupakan seluruh

bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Sebagai rencana dan sasarannya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 - 2035. Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) menekankan pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, baik ditingkat Nasional (RIPIN), tingkat Provinsi yang disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah Kabupaten/Kota yang dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara 2018 – 2038 pada tanggal 26 April 2018 sebagai dokumen pedoman Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.

Melalui Dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018, Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dokumen yang berisi visi, misi yang kuat dalam pembangunan industri yang sejalan terhadap pembangunan daerah dan pembangunan industri Nasional dengan mempertimbangkan kepada :

- Pengembangan aspek industri
- Komoditas industri unggulan yang terpilih sebagai komoditas basis.

Visi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara adalah :
 “Terwujudnya Industri Maju, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi serta Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Sumatera Utara”.

Visi Pembangunan Industri Provinsi memiliki arti bahwa :

- Industri yang maju berarti di Sumatera Utara tumbuh dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar dari pengolahan daerah yang bersumber pada sumber daya alam lokal.
- Industri yang tangguh berarti industri di Sumatera Utara mempunyai kemampuan bersaing yang kompetitif.
- Industri yang berdaya saing berarti industri yang mampu menghasilkan produk-produk yang bermutu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Dukungan bahan baku yang sesuai standar secara kontinue, serta konsistensi produk industri pengolahan sesuai standar mutu yang dipersyaratkan adalah merupakan faktor utama yang menentukan daya saing dan kuatnya pengembangan industri di Sumatera Utara, sehingga dapat selalu dihasilkan produk-produk industri yang berdaya saing.
- Berwawasan lingkungan berarti pembangunan Industri Sumatera Utara berpedoman pada konsep keberlanjutan dan kelestarian alam, termasuk juga upaya mewujudkan industri hijau dan zero waste product. Keterpaduan hulu hingga hilir maupun industri besar – menengah - kecil.

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 adalah “ Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan industri Nasional di setiap daerah, menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Peraturan di Provinsi Sumatera Utara, mewujudkan industri daerah yang

mandiri berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pemerataan pembangunan Industri unggulan Provinsi guna memperkuat dan memperkokuh ketahanan Nasional dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan”.

Menindaklanjuti Dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Dinas leading sektor bagi Kabupaten / Kota yang membidangi industri mengimbau Kabupaten / Kota untuk dapat menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota atau RPIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Himbauan ini juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada 6 September 2021 bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi mengimbau Kabupaten / Kota untuk dapat menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota atau RPIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Jawa Timur terdapat beberapa daerah yang telah menerapkan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota antara lain Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Lamongan.

Sementara itu, untuk Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah baru menerapkan Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Daftar Kabupaten / Kota
yang mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri

No	Kabupaten / Kota	Perda RPIK
1	Kota Medan	-
2	Kota Binjai	-
3	Kota Tebing Tinggi	-
4	Kota Tanjung Balai	-
5	Kota Pematang Siantar	-
6	Kota Siboga	-
7	Kota Padang Sidempuan	-
8	Kota Gunung Sitoli	-
9	Kabupaten Asahan	-
10	Kabupaten Batu Bara	-
11	Kabupaten Dairi	-
12	Kabupaten Deli Serdang	-
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	-
14	Kabupaten Karo	-
15	Kabupaten Labuhanbatu	-
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	-
18	Kabupaten Langkat	-
19	Kabupaten Mandailing Natal	-
20	Kabupaten Nias	-
21	Kabupaten Nias Barat	-
22	Kabupaten Nias Selatan	-

23	Kabupaten Nias Utara	-
24	Kabupaten Nias Utara	-
25	Kabupaten Padang Lawas	-
26	Kabupaten Padang Lawas Utara	-
27	Kabupaten Samosir	-
28	Kabupaten Serdang Bedagai	-
29	Kabupaten Simalungun	-
30	Kabupaten Tapanuli Selatan	-
31	Kabupaten Tapanuli Tengah	Perda RPIK
32	Kabupaten Tapanuli Utara	-
33	Kabupaten Toba	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Data diatas terlihat bahwa hal yang terjadi adalah adalah belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota belum diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Dinas teknis yang membidangi industri untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota tersebut, dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya sehingga mampu mendorong peningkatan pergerakan perekonomian Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya melalui penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari beberapa masalah di atas dapat dirumuskan terdapat beberapa tujuan dari masalah itu sendiri di antaranya:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor - faktor apa yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor - faktor apa yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, bagi peneliti baru ataupun calon peneliti yang berminat dalam penelitian sejenis sebagai bahan masukan dan pembanding atas penelitian yang akan dilakukan nanti serta menambah wawasan bagi penulis.
2. Bagi Instansi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi akademis, sebagai penambahan ilmu pengetahuan bidang Ilmu Administrasi Publik tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan dan / atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dimaksudkan juga untuk membuat sesuatu serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Terdapat beberapa pengertian implementasi, diantaranya sebagai berikut :

- Ripley dan Franklin (dalam Winarno) (2006) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.
- Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
- Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (2016) menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang - Undang, namun dapat pula berbentuk perintah pemerintah atau keputusan - keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut : “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata - kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan - aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.1. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik personal maupun organisasi, yang masing - masing saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Leo Agustino (2019:136) Model implementasi kebijakan ketiga berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implemetation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia adalah masalah implementasinya. Dalam mengukur tingkat keberhasilan komunikasi yaitu:

- a. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu*). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- b. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau disebut dengan mis komunikasi hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- c. Konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA Sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi kebijakan salahsatunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Di suatu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA tidak mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana - pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi, ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga

bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *by passing* personil.

- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan dan membuat *Standart Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing - masing.

Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Diperlukan fragmentasi ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factories to policy implementation they are : "communication, resources, disposition, and bureauratic structure"*. Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat diwilayah Sumatera lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup :
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan - badan pemerintah. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing - masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya.

- Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks.
- Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan topdown dan pendekatan bottom-down.

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antara faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan sehingga proses

UNIVERSITAS MEDAN AREA akan mengalami perbedaan. Van Meter dan Van Horn dalam

Winarno (2006), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni : jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2.2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten / Kota, dalam ranah pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Menurut Bagir Manan (2005), kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi 1 point 5 a. Peraturan Daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan

Gubernur. b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati / Walikota. c. Peraturan Desa / Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Asas - Asas Pembentukan Peraturan Daerah Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga / pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,

UNIVERSITAS MEDAN AREA maupun sosiologis.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat didaerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi.

Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA “kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat

terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

2.2.1. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Mahendra Putra Kurnia, Op Cit. h. 21 35 Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa ayat (1) :

1. Huruf a yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Huruf b yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Huruf c yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan harus mencerminkan huruf b.
4. Huruf d yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Huruf e yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Huruf f yang dimaksud dengan “Asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi muatan Peraturan Perundang - undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Huruf g yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Huruf h yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Huruf i yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Huruf j yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- 38 Ayat (2) yang dimaksud dengan “Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan”, antara lain:
- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
 - b. Dalam Hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

2.2.2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa

meninggalkan 39 tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota- anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala

- Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.
2. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - d. Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Ranperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.
 - e. Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi.

Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Ranperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya.

2.2.3. Rencana Pembangunan Industri

Untuk mencapai Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan strategi dan tahapan yang dijabarkan berupa penetapan industri unggulan provinsi dan tahapan pembangunan yang didukung dengan program pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri, pengembangan perwiiyahan industri, pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan penciptaan iklim usaha yang menunjang pembangunan industri.

Kriteria Pemilihan Industri Unggulan Industri pengolahan non migas yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi industri unggulan provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Industri berdasarkan Past Performance: Industri pengolahan non migas yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah minimal dalam 3 tahun terakhir. Kriteria pemilihan industri ini adalah :
 - a. Nilai output
 - b. Pertumbuhan output
 - c. Penyerapan tenaga kerja
 - d. Kontribusi terhadap ekonomi daerah
- 2) Industri Prioritas yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan kriteria:
 - a. Potensi bahan baku daerah untuk Industri Prioritas
 - b. Pangsa pasar produk Industri Prioritas
 - c. Nilai tambah Industri Prioritas
- 3) Industri Unggulan Provinsi adalah industri di luar kelompok Industri Prioritas Nasional. Industri pengolahan sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan/atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor. Kriteria pemilihan industri ini adalah :
 - a. Potensi bahan baku unggulan provinsi
 - b. Pangsa pasar produk olahan
 - c. Nilai tambah industri
- 4) Industri yang menunjang visi misi pembangunan industri di Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.2.4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi acuan dan pedoman pembangunan industri di Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu 2018 – 2038 dengan ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi : kewenangan Pemerintah Daerah, industri unggulan provinsi, rencana pembangunan industri Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 antara lain : perencanaan pembangunan Kawasan industri, penyediaan infrastruktur industri, pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah pembangunan Kawasan industri, pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberian insentif dan kemudahan lainnya, penataan industri untuk berlokasi di Kawasan industri, pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan industri.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara serta acuan bagi pelaku industri untuk pembangunan industri.

Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara untuk kurun waktu 2018 – 2038, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku serta selanjutnya Peraturan Daerah menjadi acuan bagi Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota yang disebut juga RPIK.

Di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatra Utara juga menjelaskan pada lampiran mengenai visi, misi, sasaran pembangunan industri provinsi, strategi dan program pembangunan industri Provinsi, industri unggulan, pengembangan Kawasan industri yang terdiri dari :

- Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI),
- Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
- Kawasan Industri (KI)
- Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM)

serta pembangunan Sumber Daya Industri (meliputi sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam), juga pengembangan – pemanfaatan teknologi industri, pengembangan kreativitas – inovasi industri, penyediaan sumber pembiayaan industri, dan tentu Kerjasama antar Lembaga - antar Pemerintah Daerah, Pembangunan sarana dan Prasarana industri, pengelolaan lingkungan dan Sistem Informasi Industri.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan **penelitian** yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menulis ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

Sebagai acuan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan perbandingan dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. SYAHRUDDIN, *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, (2010): *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi bersifat kualitatif. Data-data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan yang terkait dengan objek masalah yang akan dikaji. Selain itu, observasi dilakukan terhadap birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, perusahaan pengelola kawasan industri, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Analisis data primer dan sekunder dilakukan dari hasil pencatatan dan rekaman wawancara secara bebas maupun terpimpin serta semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, informasi dari media massa/surat kabar, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang dapat mendukung data dan informasi penelitian.

Dalam penelitiannya mengemukakan, Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang masih terhambat, belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (bupati) dengan pelaksana di lapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola kawasan industri. Selain itu, rendahnya kualitas pejabat dan staf Badan Perencanaan Daerah serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar menghambat evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan kawasan industri dalam memberikan pelayanan publik. Hambatan ini juga ditambah dengan kurang tersedianya sarana kerja yaitu internet dan komputer untuk memberikan pelayanan secara on-line dan memberikan informasi kepada masyarakat luas

cepat dan tepat. Sikap pejabat terkait cenderung mempertimbangan

kepentingan politik daripada kemampuan dan profesionalitas. Selanjutnya, perubah-an struktur birokrasi dan perubahan tugas pokok dan fungsi instansi menjadikan unit kerja kurang fokus dalam menjalankan kewenangannya.

2. Diah Ayu, Biro Penerbit Planologi Undip (2015), : *Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Pindahan Lokasi Industri- Industri di Kawasan Simongan ke Kawasan Industri Pada Rencana Tata Ruang Kota Semarang.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan digunakannya pendekatan deskriptif kualitatif, maka dapat dilakukan proses penelitian yang mengungkapkan masalah penelitian dengan menyesuaikan pada keadaan atau kondisi riil serta mengungkapkan fakta menurut keadaan atau situasi yang sedang berlangsung, dalam hal ini kondisi nyata mengenai bagaimana kebijakan pemindahan lokasi industri-industri di kawasan Simongan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang sehingga seluruh aktifitas yang terjadi dapat diamati dan dijelaskan. Penelitian ini membutuhkan 2 (dua) jenis data. Penelitian ini berusaha mencoba menggali data primer dan sekunder secara sekaligus dengan harapan keduanya dapat saling mendukung satu sama lain. Metode Analisis yang digunakan dalam mendukung proses penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dan analisis tematik.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Industri - industri yang menempati lokasi di luar zona industri dipandang sebagai pelanggaran terhadap Perda. Sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dari RTRW Kota Semarang, maka kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan industri akan direlokasi secara bertahap dan apabila tidak dilaksanakan ada sangsi yang harus diberikan. Masyarakat dan pengusaha melakukan penolakan. Peran

UNIVERSITAS MEDAN AREA terhadap perekonomian sekitar kawasan cukup signifikan. Penelitian

terkait efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dirasa sangat dibutuhkan mengetahui bagaimana efektivitas implementasi kebijakan sebagai upaya penegakan pengendalian pemanfaatan ruang pada industri-industri di kawasan Simongan. Kebijakan dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya sehingga implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Tahapan penelitian kajian efektivitas implementasi kebijakan melalui pembahasan kajian kebijakan rencana pemindahan lokasi industri; kajian persepsi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat.

3. Agus Prianto, M. Sulhan Universitas Yudharta Pasuruan : *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Industri Di Jawa Timur Yang Berwawasan Sumber Daya Manusia Dalam Sustainability Development.*

Penelitian berobjek pada evaluasi pembangunan Industri di Jawa Timur tentang penyediaan lapangan tenaga kerja sebagai wujud pembangunan berkelanjutan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan memberi gambaran atau paparan terhadap peristiwa yang diteliti tentang implikasi terhadap social ketenaga kerjaan sebagai tanggung jawab kesejahteraan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan terhadap objek Denszin dan Lincoln (2009). Disamping itu, pengumpulan data juga melalui studi kepustakaan (library research) yang juga disebut sebagai teknik dokumentasi yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena apa adanya. Dalam penelitian ini, deskriptif yang dimaksud adalah analisis media dengan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini mengemukakan bahwa di era industrialisasi di Jawa Timur memiliki masalah terutama Sumber Daya Manusia, budaya masyarakat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA sosial, yang bermuara pada kesejahteraan sosial. Kehadiran

pemerintah pada Sektor industri sebagai penyedia lapangan kerja dengan peraturan tentang perkembangan industrialization sejak 2018 pertumbuhan industrialisasi jawa timur mengalami kenaikan 14,48% yang hanya pada sektor Industri yang tumbuh pada sektor industri manufaktur makanan 12,35%, industri logam 17,97%, industri furnitur 21,50% dan industri rekaman dan percetakan 27,25%. Melihat pertumbuhan dan tidak sebanding dengan IPM Jawa Timur yang berkaitan dengan tenaga kerja maka perlu dikompromikan tentang penguatan terhadap sektor informal di Jawa Timur sekaligus adanya perlindungan pekerja di sektor informal baik dalam manajemen dan regulasinya.

2.4 Kerangka Pemikiran

McGaghie (2001) Pengertian kerangka berpikir adalah proses yang mengatur panggung untuk penyajian pertanyaan penelitian tertentu yang mendorong investigasi dilaporkan berdasarkan pernyataan masalah.

Dalam hal ini peneliti melakukan kerangka berpikir berdasarkan fenomena untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana ataupun faktor – faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu digunakan teori Edward III yang didalamnya terdapat beberapa indikator antara lain adanya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang masing-masing memiliki dimensi untuk dapat digunakan sebagai acuan ataupun pedoman dalam melakukan penelitian.

Menurut Budi Winarno (2020), berdasarkan Edward III, ada empat faktor


UNIVERSITAS MEDAN AREA yang berpengaruh terhadap implementasi yang bekerja secara simultan dan

berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas dengan membahas semua faktor sekaligus.

Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian yaitu

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau Nomor 6, Kesawan, Kecamatan. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20001.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2022 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Berikut daftar rincian waktu penelitian yang disajikan oleh peneliti:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Uraian	2022																										
		Januari				Februari				Maret				April					Mei					Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persiapan Proposal	■	■	■	■																							
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■															
3.	Penelitian													■	■	■	■	■										
4.	Pengolahan Data																		■	■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																											
6.	Perbaikan Tesis																							■	■	■	■	■
7.	Ujian Tesis																											■

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. 2022

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melalui perolehan informasi secara lisan, dokumen dan pendukung lainnya.

Berdasarkan Bogdan dan Taylor *dalam* Moleong (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Moleong (2019) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisa dan mengetahui faktor - faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang RPIP Sumatera Utara secara nyata, rinci, terdokumentasi berdasarkan sumber langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Moleong (2019), penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

Untuk mempermudah penelitian dengan metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi, maka sangat diperlukan teknik pengumpulan data yang bersumber pada sumber data itu sendiri melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan proses, antara lain :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang didapat melalui hasil :

a. Observasi secara langsung dilapangan dengan melakukan dan mempelajari secara nyata.

b. Wawancara (*Interview*) yang dilakukan kepada para pejabat di Dinas perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai sumber yang terbagi atas :

1. Informan Kunci : Kepala Dinas Dinas perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

2. Informan Utama: Kepala Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) bersama Bapak Azra'I Ridho Hanafiah

3. Informan Tambahan : Kepala Seksi bersama Bapak M.Zain Ma'rufin serta staff bidang IKAHH bersama Ibu Sastriati, Bapak Dram Beni dan Ibu Efriani Dasopang.

4. Dokumentasi yang diperoleh saat dilapangan serta melakukan wawancara informan dan catatan atau dokumen penting lainnya yang memiliki sifat penting dan nilai tambah selama pengumpulan data.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku –

buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan informasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke lapangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data telah selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis terlebih dahulu.

Menurut Patton (2006:268), analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.

Analisis data model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data ini peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian ataupun pemfokuskan, penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data yang berlangsung di lapangan.

Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Ketika pengumpulan data berlangsung,

reduksi data ini dilakukan dengan membuat catatan ringkas mengenai isi dari catatan data yang diperoleh selama di lapangan. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan coding, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan serta menuliskan catatan peneliti (memo).

b. Sajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakannya. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, yang dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis serta sistematis, sehingga mudah untuk dipahami. Sajian data harus ditata dengan baik dan rapi, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori ataupun kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap suatu hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan hanya salah satu dari kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna - makna yang muncul dari data harus selalu diuji terlebih dahulu kebenarannya dan kesesuaiannya terlebih dahulu sehingga validitasnya bisa terjamin.

3.5. Definisi Konsep dan Defenisi Operasional

3.5.1. Definisi Konsep

Menurut Russel, B.H. (2000). Definisi Konseptual dan Operasional. Definisi konseptual adalah **abstraksi**, yang diungkapkan dalam kata - kata, yang dapat membantu pemahaman. Definisi operasional terdiri dari sekumpulan instruksi mengenai cara mengukur variabel yang telah didefinisikan secara konseptual.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

a. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan pelaksanaan / penerapan hukum atau peraturan. Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta tertentu yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan Bersama. Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa implementasi memiliki arti pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

b. Peraturan Daerah

Berdasarkan Wikipedia, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati / Walikota). Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, sama dengan Demikian juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah.

c. Rencana

Menurut Wikipedia, Rencana merupakan hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan terkait kegiatan, pelaksanaannya, di mana jadwal dan sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukur dalam rangka mencapai hasil.

Rencana digunakan untuk pengarahan kegiatan dan sebagai pedoman proses pengendalian dengan lingkup rencana divisi, rencana strategis, rencana kerja tahunan, investasi, taktis dan operasional.

d. Industri

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014, industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Sedangkan menurut Wikipedia merupakan

suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan/pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja.

3.5.2. Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi.

Komunikasi memiliki peran / fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia adalah masalah implementasinya. Dalam mengukur tingkat keberhasilan komunikasi terletak bagaimana melakukan transmisi dan kejelasan komunikasi secara internal maupun eksternal lingkup organisasi serta bagaimana konsistensi berjalannya komunikasi dimaksud.

2. Sumber daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri, selain itu bagaimana menjalankan informasi

implementasi termasuk program - program melalui keberadaan wewenangnya serta fasilitas yang mendukung implementasi tersebut.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan meliputi kepatuhan para pelaksana dalam implementasi (kognisi), penentuan para implementator dalam pengaturan birokrasi serta adanya insentif yang menunjang kinerja para pelaksana implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan dan membuat *Standart Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Diperlukan fragmentasi ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu berdasarkan kepada teori Edward III yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dipengaruhi dimensi antara lain :

- a. Transmisi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 kepada ini belum berjalan secara maksimal dan demikian juga ke Kabupaten / Kota, meskipun telah melakukan penyampaian (transmisi) implementasi belum dilaksanakan dengan baik.
- b. Kejelasan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan belum adanya peraturan turunan dari Peraturan Daerah ini berupa Peraturan Gubernur yang harus ditindaklanjuti.

- c. Konsistensi implementasi ini sudah dilaksanakan dengan baik dari tahun ke tahun yang dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

2. Sumber Daya

Sumber Daya implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh

- a. Adanya kekurangan staf untuk melaksanakan implementasi Peraturan Daerah tersebut di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Informasi mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tersebut belum terinformasi dan terlaksana dengan maksimal, hal ini ditandai bahwa informasi Peraturan Daerah ini hanya baru diketahui sebahagian personil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Sesuai dengan Wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dalam implementasi Peraturan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- d. Fasilitas pendukung yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah baik dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara

3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dipengaruhi oleh :

- a. Kognisi (efek Disposisi) sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, hal ini ditandai dengan telah terbitnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- b. Dalam Pengaturan Birokrasi masih berjalan kurang maksimal atau terkesan lambat karena adanya pergantian pimpinan tingkat eselon II dan eselon III dalam kurun waktu yang berdekatan sehingga perlunya penyesuaian baik secara administrasi maupun pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah dimaksud.
- c. Penghargaan berupa insentif bagi pada pelaksana implemementasi belum ada diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara serta belum adanya penghargaan berupa reward kepada Kabupaten yang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dipengaruhi oleh :

- a. Pelaksanaan SOP di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan

ketentuan berlaku dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi tersebut.

- b. Fragmentasi dalam pelaksanaan implementasi Perda RPIP telah berjalan dengan baik ditandai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Saran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengguna praktis. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengajukan beberapa saran berdasarkan kepada teori Edward III yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Saran Komunikasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- a. Transmisi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 ini sebaiknya dilaksanakan dengan baik dan rutin dalam pelaksanaan baik dalam pelaksanaan implementasi Perda maupun dalam tugas dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
- b. Kejelasan implementasi ini berupa Peraturan Gubernur yang harus ditindaklanjuti.
- c. Hendaknya konsistensi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah terus di tingkatkan terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

2. Sumber Daya

Saran berdasarkan Sumber Daya implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- a. Kiranya adanya penambahan staf dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah dan dilaksanakan diklat, bimbingan maupun short training bagi staf selaku pelaksana harian implementasi Perda terutama bagaimana sebaiknya sebuah kebijakan dilaksanakan.
- b. Hendaknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi tersebut dapat diinformasikan melalui sosialisasi kepada seluruh personil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Meskipun sudah berjalan dengan baik kewenangan di tingkat Provinsi, hendaknya juga terus memacu Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya.
- d. Hendaknya perlu ditingkatkan dan dilengkapi fasilitas yang sudah dimiliki saat ini demi kelancaran implementasi Perda RPIP dimaksud.

3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dipengaruhi oleh :

- a. Kiranya Kognisi implementasi ini terus ditingkatkan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.

- b. Adanya peninjauan ulang kembali terhadap Peraturan Daerah yang menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
- c. Hendaknya personil yang mengemban tugas dengan tugas dan fungsi yang baru untuk segera dapat menindaklanjuti kebijakan – kebijakan dengan memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya sesuai prosedur ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kinerja implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- d. Kiranya ada penghargaan berupa insentif melalui anggaran Dinas dan adanya penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dipengaruhi oleh :

- a. Pelaksanaan SOP birokrasi secara umum di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera sudah berjalan dengan baik dan perlu di tingkatkan kembali terutama mengenai SOP implementasi kebijakan public perlu di timbulkan atau di sosialisasi.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terus menerus melakukan peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota serta para pelaku industri dalam rangka menginformasikan, melaksanakan dan mendorong pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah untuk wilayah Provinsi, Kabupaten / Kota maupun kalangan pelaku industri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aamodt, M.G. (2004). *Applied Industrial/Organizational Psychology*. Fourth Edition. USA : Thomson South West.
- Arikunto, S. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Penerbit: Alfabeta. Bandung
- B. Ripley, Randall., & Franklin, Grace A. (2006). *Bureucracy and Policy. Implementation*. Homewood: The Dorsey Press
- Budi Winarno, MA, PHd (2020). *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Penerbit : Narasi, CAPS. Yogyakarta
- Edward III, 2010. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Joseph S. Roucek, Ronald L. Warren, (1984) *Pengantar Sosiologi* Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Lexy J. Moleong, M.A. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (2016) *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (2006). *Implementation and Public. Policy*, New York: HarperCollins.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Robert H Lauer 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (2006) *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

JURNAL :

- Pembangunan Industri di Sumatera Barat : Pertumbuhan, Permasalahan dan Kebijakan. *Jurnal manajemen dan Pembangunan* . Volume 7 No. 2 April – Juni 2008, 2374-2385. Adrimas. 2008.
- Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas (Suatu Model Konseptual Dalam Pengembangan IKM) A. Haris, Nu'man, (2005).

Konseptual Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya (Study Kasus Pengembangan IKM di Pangalengan Asep Indra Sukendar Permana.2017)

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Industri di Jawa Timur yang Berwawasan Sumber Daya Manusia Dalam Sustainability Development, Agus Prianto, M. Sulhan Universitas Yudharta Pasuruan.

Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan) Elvie Syah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Berita :

<https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=disperindag-jatim-imbau-kab-kota-susun-rencana-pembangunan-industri>

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN :

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2038.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
(Bapak Aspan Sofian, MM).



Wawancara dengan Kepala Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan
(Bapak Azrai Ridho Hanafiah, SE, MSi).



Wawancara dengan Kepala Seksi Industri Kecil Menengah
(Bapak M. Zain Ma'rufin, ST, MT).



Wawancara dengan Staf Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
(Ibu Sastriati, SE).




Wawancara dengan Staf Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (Ibu Efriani Dasopang, ST).



Wawancara dengan Staf Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (Bapak Drambeni).



Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang RPIP Sumatera Utara Tahun 2018 – 2038.



BAB V Pasal 12 Tentang Pembinaan dan Pengawasan